

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara dimana mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam (Ali, 2016). Sebagai seorang muslim seharusnya dapat menggunakan syariat Islam dengan baik dan sebagai landasan dalam memenuhi kesejahteraan bersama. Di dalam Islam diperintahkan bagi setiap muslim untuk bekerja dan mencari rejeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Muchtar, 2018). Dalam memenuhi kebutuhannya seorang muslim juga dapat meminjam kepada seseorang, dan jika kebutuhan tersebut digunakan untuk modal usaha, maka seseorang dapat meminjam kepada koperasi maupun lembaga formal dan non formal. Dengan demikian seseorang dapat mendapatkan penghasilan atau modal usaha untuk memenuhi kebutuhannya (Muslimin Kara, 2013).

Kondisi ekonomi setiap orang yang tidak selalu memungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhannya, kadang ketika kebutuhannya datang seseorang sedang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak baik sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Pada kasus dilapangan di kota Lumajang masih banyak masyarakat miskin yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan pedagang yang kesulitan dalam mengembangkan usahanya, dikarenakan adanya kekurangan dana sebagai bahan permodalan. Tidak sedikit para pelaku usaha tersebut yang berhenti mengembangkan usahanya karena adanya keterbatasan modal atau sumber pendanaan. Namun dikalangan masyarakat saat ini masih banyak yang tidak mengetahui tentang adanya koperasi dan bank yang berbasis syariah, sehingga salah satu solusi yang sering ditempuh masyarakat untuk mendapatkan pinjaman modal dan memenuhi kebutuhannya adalah dengan cara mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga atau riba yang dilarang dalam Islam. Banyak bermunculan lembaga keuangan seperti rentenir di tengah-tengah masyarakat. Lembaga keuangan nonbank seperti rentenir tersebut dalam suatu transaksinya mempraktikan bunga atau riba yang

dipandangannya sebagai keuntungan, padahal didalam Islam sudah jelas dinyatakan bahwasanya riba itu haram dan sesuatu yang dilarang Islam.

Meskipun demikian, di Indonesia telah banyak tersebar lembaga-lembaga keuangan formal seperti koperasi dan bank-bank syariah, namun hal tersebut tidak berpengaruh kepada masyarakat menengah kebawah, dapat dibuktikan dengan mayoritas menengah kebawah yang masih banyak yang meminjam uang kepada rentenir(Novida, Dahlan,2020). Keberhasilan perbankan syariah di Indonesia didukung dengan adanya suatu lembaga keuangan mikro syariah atau (LKMS). Lembaga keuangan mikro syariah atau bisa juga disebut dengan LKMS ini merupakan lembaga yang menyediakan jasa pinjam keuangan yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah kebawah yang tidak dapat mengakses perbankan syariah(Zubair,2016).

Terdapat banyak lembaga-lembaga keuangan formal yang dapat membantu masyarakat kecil diantaranya yaitu seperti, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS), dan masih banyak lainnya(Qodariah, permata,2017). Lembaga keuangan syariah tersebut harus mempunyai prinsip ekonomi dan prinsip sosial. Prinsip ekonomi harus efektif dan efisien dalam bergerak pada bisnis tersebut, sedangkan prinsip sosialnya harus ditunjukkan dengan cara memberi kepedulian lembaga terhadap masyarakat di lingkungannya(Giatman,2011).

Disamping itu, ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba kecukupan kekhawatiran akan timbulnya penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah bisa terjadi karena dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat saat ini. Rasulullah saw juga pernah bersabda, “Kemiskinan itu mendekati kekufuran”. Dilain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Dengan maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat yang bisa mengakibatkan masyarakat akan semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi

Dengan hadirnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia, terutama di kota Lumajang yaitu BMT UGT Sidogiri diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat. Lembaga BMT tersebut adalah lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan usaha dan juga perekonomian masyarakat menengah kebawah yang berdasarkan prinsip koperasi dan prinsip syariah(Mubarrok,Saputra,Izzulhaq,2022)

Salah satu lembaga Baitul Maal wat Tamwil yang ada di kota Lumajang yaitu koperasi BMT UGT Sidogiri mempunyai peran sebagai organisasi bisnis dan organisasi sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari segi namanya yaitu baitul Maal yang mempunyai arti lembaga bisnis dan wat Tamwil yang mempunyai arti lembaga sosial yang serupa dengan BAZIS (Badan Amil Zakat). BMT dalam segi bisnis mengutamakan untuk mengembangkan usahanya pada sektor keuangan contohnya seperti, simpan-pinjam. Usaha ini mirip seperti usaha yang dilakukan oleh perbankan yaitu menghimpun dana nasabah dan menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang membutuhkan dan dan juga halal(Simatupang,2019).

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri atau disingkat dengan “Koperasi BMT UGT Sidogiri” yang mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 juni 2000 Masehi yang bertempat di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pinpinan madrasah, alumni pondok pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah jawa timur. Koperasi BMT UGT Sidogiri Lumajang ini membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten atau kota yang dinilai potensial, salah satunya di kabupaten Lumajang. Pada saat ini BMT UGT Sidogiri sudah memiliki 277 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil atau jasa keuangan syariah. Dalam perkembangannya koperasi BMT UGT Sidogiri memiliki aset Rp

2,2 triliun, volume usahanya yaitu sebesar Rp 2,04 triliun dan anggota sebanyak 16.010(Bakhitah, Nafik,2019).

Baitul Maal wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Lumajang ini berada di ranking 1 berdasarkan buku 100 koperasi besar di Indonesia 2017 yang diterbitkan majalah peluang Jakarta. Pada tahun 2017 BMT UGT Sidogiri berhasil menempati ranking 1 koperasi besar Jawa Timur. Untuk tingkat nasional koperasi BMT UGT Sidogiri berada pada ranking 4.

Salah satu akad pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri adalah akad pembiayaan ijarah dan Ijarah Muhtahiyah Bittamlik (IMBT). Ijarah Muhtahiyah Bittamlik adalah akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan suatu barang berada di tangan anggota sebagai penyewa(Sofiyatul Arbakiyah,2021). Selanjutnya akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri(Syafi'I Antonio)

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa(Harun santoso, Anik,2015).

Pada BMT UGT Sidogiri Lumajang akad ijarah adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai musta'jir (penyewa) dengan bmt sebagai mu'jir atau yang menyewakan atas ma'jur (objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan sebuah imbalan atas barang atau jasa yang disewakan. Akad pembiayaan ijarah ini merupakan salah satu akad yang banyak diminati oleh para anggota BMT UGT Sidogiri Luamajang. Sehingga dari latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud ingin malakukan sebuah penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD IJARAH DI BMT UGT SIDOGIRI LUMAJANG"

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Pembiayaan akad Ijarah di BMT UGT Sidogiri Lumajang?
2. Apa kendala dalam Pembiayaan akad Ijarah pada BMT UGT Sidogiri Lumajang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang implementasi pembiayaan akad ijarah di BMT UGT Sidogiri Lumajang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pembiayaan akad ijarah pada BMT UGT Sidogiri Lumajang.

## **1.4 Definisi Operasional**

Definisi operasional menurut Sutarna (2016), yaitu dimaksudkan untuk memberikan atau menetapkan makna bagi suatu variabel tertentu serta untuk menghindari perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Pada judul penelitian ini berjudul "Implementasi akad ijarah di BMT UGT Sidogiri Lumajang". Maka definisi operasionalnya, yaitu :

### **1. Akad ijarah**

Menurut Sabiq (dalam Nurhayati, 2013) Al-ijarah berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al'Iwadhu* (ganti atau kompensasi). Al-Ijarah atau akad ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil suatu manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). Dari pengertian tersebut ijarah sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya melainkan hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset atau jasa/pekerjaan (Wasilah, Sri Nurhayati, 2015).

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Bagi penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan agar mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan yang membutuhkan hasil penelitian ini. Dalam penelitian ini manfaat penelitian antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk meningkatkan pengetahuan tentang implementasi pembiayaan akad ijarah di BMT UGT Sidogiri Lumajang.
- 2) Untuk meningkatkan pengetahuan tentang kendala dalam pembiayaan akad ijarah di BMT UGT Sidogiri Lumajang.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi BMT UGT Sidogiri Lumajang

Dapat membantu menginformasikan tentang pembiayaan ijarah kepada masyarakat dan juga membantu BMT menyelesaikan masalah dalam upaya pengembangan di koperasi BMT dan menjadikan BMT lebih baik lagi serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh BMT dalam pengambilan keputusan.

2) Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis yaitu untuk memperluas wawasan penulis tentang implementasi pembiayaan akad ijarah serta mengaplikasikan ilmu manajemen perbankan yang diperoleh selama kuliah.

3) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum atau bagi anggota BMT UGT Sidogiri lumajang penelitian ini bermanfaat untuk dapat menambah informasi, wawasan agar lebih memahami tentang implementasi pembiayaan akad ijarah.

### **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan kegiatan di lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dan memperoleh informasi yang diperlukan dan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Pada ruang lingkup penelitian ini, objek penelitian mencangkup tentang pembiayaan akad ijarah. Penelitian ini menggunakan metode survey. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan juga data sekunder. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pembiayaan akad ijarah yang ada di BMT UGT Sidogiri Lumajang. Penelitian ini meneliti tentang implementasi pembiayaan akad ijarah di BMT UGT Sidogiri Lumajang.